

# PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH DI SULAWESI SELATAN

**Muhammad Nur**

Universitas Muslim Indonesia  
Jl. Urip Sumoharjo km.5 Makassar  
muh.nur1971@gmail.com

***Abstract:** This study aimed to analyze the influence of the Local Revenue (LR), General Allocation Fund (GAF) and Special Allocation Fund (SAF) to the Regional Shopping in 24 districts/cities in South Sulawesi province. Analysis method used is linear regression. The results showed LR and SAF partially significant effect on the Shopping Area. While GAF is not significant effect on regional expenditures.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan PAD dan DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sementara DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Daerah.

## PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Menurut Halim (2007) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen PAD masih belum memberikan kontribusi

signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang masih lemah menyebabkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%.

Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemda (pemerintah daerah), pemus (pemerintah pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemda. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Setiap jenis dana perimbangan memiliki fungsinya masing-masing. Dana Alokasi Umum berperan sebagai pemerataan fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia, sementara Dana Alokasi Khusus berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Proporsi PAD yang rendah, dilain pihak, juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali PAD (Sriwahyuni, 2010).

Pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali sebelumnya telah diteliti dan menghasilkan analisis bahwa ketika tidak digunakan tanpa lag, Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat dari pada DAU, tetapi dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD (Sukriy dan Halim 2004).

Menurut Halim (2004), bahwa Pemda Kabupaten/Kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemda kabupaten/kota diluar pulau Jawa-Bali. Pulau Sulawesi adalah pulau yang berada disebelah timur kepulauan Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda dengan pulau Jawa. Keadaan yang berbeda ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, sehingga masalah dalam penelitian ini adalah apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

## TINJAUAN TEORETIS

### Anggaran Belanja Daerah

Pelaksanaan hak dan kewajiban yang dibebankan pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Rencana tersebut disusun secara matang nantinya akan menjadi acuan

dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997).

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi *et al*, 2001 dalam Pratiwi, 2007). Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan adalah Anggaran tersebut harus mengandung unsur Transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, dan disusun dengan pendekatan kinerja (BPKP, 2005 dalam warsito, *et al*, 2007).

### **Belanja Daerah (BD)**

Belanja Daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 bahwa semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut UU 23 tahun 2002, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja Daerah (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut Halim (2007) menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Sementara. Lebih lanjut Pambudi(2007), menyatakan belanja dapat dikategorikan menurut karakteristiknya yaitu: Belanja administrasi umum, Belanja operasi, Belanja pemeliharaan prasarana publik; Belanja transfer, dan Belanja tak terduga.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU No.17 Tahun 2003 bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Daerah (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Bastian (2006), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik negara. Lebih lanjut Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Brahmantio (2002). Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi.

Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa sumber-sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai penunjang penyelenggaraan daerah.

### **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut: 1) Retribusi jasa umum, 2) Retribusi jasa usaha, 3) Retribusi perizinan tertentu. Berkaitan dengan retribusi sebagai sumber andalan Pendapatan Asli Daerah jasa umum menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, bahwa retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakamam dan penguburan mayat, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan. Upaya ini antara lain dilakukan dengan cara memberikan pelayanan publik secara profesional dan mampu memberikan kepuasan kepada setiap penerimaan pelayanan.

### **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Upaya menggali potensi sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat. Memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 52 tahun 1962 bahwa yang dimaksud perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Hasil perusahaan daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari

pemerintah daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai. Sementara itu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh antara lain dari hasil penjualan asset daerah dan jasa giro, penerimaan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan daerah, dividen Bank Pembangunan Daerah, dan ganti biaya dokumen lelang.

### **Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 164 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa lain-lain Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Kemudian UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan pula bahwa jenis lain-lain PAD disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Yani (2008) dalam Panggabean (2009), menyatakan bahwa cakupan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan, lembaga, atau organisasi swasta dalam negeri. Kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban kerusakan bencana alam.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan DAU ditetapkan daerah. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum APBD. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN. DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota tersebut ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU. Jumlah DAU bagi semua daerah provinsi tersebut masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan penambahan kembali variabel dana alokasi

umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan fiskal.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005) bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional". Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah: 1) kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer. 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Daerah dan lain-lain biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum. Kriteria pengalokasian DAK menurut Simanjuntak, (2008) dalam Edison (2009) yaitu: kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kriteria kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. dan kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah yang meliputi: DAK pendidikan, DAK kesehatan, DAK keluarga berencana, DAK infrastruktur irigasi, DAK infrastruktur air minum, dan sanitasi, DAK pertanian, DAK kelautan dan perikanan, DAK prasarana pemerintah daerah, DAK lingkungan hidup, DAK kehutanan, DAK sarana dan prasarana pedesaan, DAK perdagangan. daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Objek penelitian meliputi PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan tahun 2009-2011. Data yang diperoleh selanjutnya diuji dengan uji *normalitas* (Gujarati, 1999). Guna mendapatkan hasil penelitian digunakan metode analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + + \varepsilon$$

Keterangan:

- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi
- Y = Belanja Daerah
- X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)
- X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- $\varepsilon$  = Kesalahan residual

## PEMBAHASAN

Data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan dianalisis dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh hasil analisis uji infrensial sebagai berikut:

**Tabel 1: Hasil Uji t**

Model	Unstandardized		Stand.ardized	t	t Sig.	F	F Sig.
	Coefficients		Coefficients				
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	193.363	68.274		2.832	.006		
PAD	-2.278	.576	-.608	-3.954	.000	16.645	.000 <sup>a</sup>
DAU	.422	.292	.259	1.442	.154		
DAK	5.468	1.514	.436	3.612	.001		

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Hasil olah Data Sekunder

Berdasarkan informasi tabel 1 diketahui bahwa pada PAD (X1), DAU (X2), dan DAK (X3) menghasilkan arah regresi sebesar -2,278, 0,422, 5,468 serta costanta ( $\alpha$ ) 193,363. Dengan demikian bentuk hubungan antara variabel tersebut diformulasikan  $Y = 193,363 - 2,278X_1 + 0,422X_2 + 5,468X_3$ .

Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 193.363 menyatakan jika PAD, dan Koefisien regresi PAD sebesar -2,278, artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% akan berpengaruh terhadap belanja daerah. Kontribusi Belanja Daerah akan meningkat sebesar 22,78% jika Pendapatan Asli Daerah bisa digali dan lebih diaktifkan pada potensi yang dominan terhadap pendapatan asli daerah yang ada. Koefisien regresi DAU bertambah positif 0,422, artinya apabila terjadi perubahan variabel DAU sebesar 1% akan menaikkan belanja daerah 4,22%. Koefisien regresi DAK bertambah positif 5,468, artinya apabila terjadi perubahan variabel DAK sebesar 1% akan menaikkan belanja daerah sebesar 54,68%.

Tabel 2 menunjukkan korelasi pengaruh yang diwakili variabel PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) terhadap belanja daerah (Y) diperoleh angka *R Square* sebesar 0,423. Angka ini menunjukkan variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) sebesar 42,3% sedangkan sisanya 47,7% dijelaskan

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Nilai R untuk mengukur seberapa kuat pengaruh antar variabel yang diformulasikan dalam model, adanya hubungan antara Belanja Daerah (Y) dengan variabel bebas (X1,2,3).

**Tabel 2:** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.651 <sup>a</sup>	.423	.398	130.81575

Sumber : Hasil olah Data Sekunder

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan**

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung PAD -3,954 , dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil bila dibandingkan dengan  $\alpha$  pada taraf 0.05 yang berarti ada pengaruh pendapatan asli daerah(PAD) terhadap alokasi belanja daerah.

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan daerah dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Sedangkan, pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan telah disempurnakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. PAD ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan penelitian Adi (2006) menyatakan bahwa belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang sangat penting terhadap alokasi belanja daerah. Karena dengan adanya PAD mendorong kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Selain itu peningkatan pemerintah daerah dalam belanja modal pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan**

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung DAU sebesar 1,442, dengan nilai signifikan sebesar 0,154 lebih besar bila dibandingkan dengan  $\alpha$  pada taraf 0.05 yang berarti tidak ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Hasil ini berbeda dengan pendapat Gamkhar dan Oates yang dikutip Prakosa (2004) pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah, dalam hal ini Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap



belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan Desa, belanja bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa, belanja tidak tersangka.

Di Indonesia Setiap tahun terjadi peningkatan belanja daerah utamanya belanja rutin disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kenaikan gaji PNS. Dengan demikian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak signifikan, jika dibandingkan dengan gaji pegawai tersebut.

Menurut Devas (1989) selama pemerintahan orde baru hasil SDA lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat, sehingga dengan Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat memperkuat kondisi fiskal daerah serta mengurangi ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance). Meskipun demikian Indonesia terkenal sebagai daerah yang kaya akan SDA tetapi persebarannya tidak merata di seluruh daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Adi dan Susilo (2007) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik dengan adanya DAU. Bahkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Penelitian lain yang dilakukan Sriwahyuni (2010), "studi kasus seluruh Kabupaten/kota di Indonesia". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan**

Hasil penelitian menunjukkan nilai  $t$  hitung Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 3,615 dengan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil bila dibandingkan dengan  $\alpha$  pada taraf 0.05 yang berarti ada pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bentuk transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah yang bersifat khusus karena tujuan penggunaannya sudah ditentukan terlebih dahulu (Simanjuntak, 2008).

Widjaja (2007) menyatakan bahwa biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum dikategorikan Dana Alokasi khusus yang merupakan kebutuhan komitmen nasional. Alokasi Khusus (DAK) dalam hal ini adalah Alokasi dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Kegiatan khusus yang dimaksud berkaitan dengan pemenuhan berbagai kebutuhan, misalnya beberapa jenis investasi prasarana baru, pembangunan jalan di daerah terpencil, serta saluran irigasi.

### **Pengaruh Simultan DAK, PAD, dan DAU Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sulawesi Selatan.**

Tabel 2 menunjukkan nilai  $F$  hitung sebesar 16.645 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan DAK (X1), PAD (X2), dan DAU (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y) kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Secara parsial PAD dan DAK berpengaruh signifikan sedangkan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Dan Secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya, yang mungkin masih terdapat variabel-variabel lain yang merupakan faktor penting dalam sektor publik, yaitu variabel bagi hasil, aspek keuangan dan penganggaran daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdullah, Sukrya dan Halim, Abdul. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah. Sudi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, *Simposium Nasional*, Yogyakarta.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi pemerintahan*. Salemba 4, Jakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT Indeks, Jakarta.
- Ghozali, Imam dan Arifin sabeni. 1997. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. BPFE, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul dan Syukriya Abdullah. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *SNA VI Surabaya*.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Revisi Salemba Empat, Jakarta
- Isdijoso, Brahmantio. 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Sektor pendidikan di Kota Surakarta), *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol. 6 (1).
- Kaho, Josep Riwu. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP, Semarang.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.181/2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten /kota Tahun Anggaran 2001.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, *SNA IX*, Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Panggabean, Henri Edison . 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Toba Samosir). *Tesis USU Medan*
- Pipin, Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*.
- Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi dan DIY), *JAAI Vol. 8 (2)*.
- Republik Indonesia, 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Sekaran, Uman. 2002. *Research Method Method for Business: A Skill Building Approach*, 7 th Edision, John Willey and Sons, New York.
- Sriwahyuni. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Indonesia (Studi kasus seluruh Provinsi di Indonesia). *Tesis, Magister Akuntansi UMI, Makassar*.
- Widjaja, Haw. 2002, *tentang otonomi daerah dan daerah otonom*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Widjaja, Haw. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajagrafindo persada, Jakarta.